



P U T U S A N

Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL ARIFIN DALIMUNTHE;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Gang Badminton Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwansyahputra Ritonga, SH, adalah Penasihat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Perumahan Ganda Asri II No. 12 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL ARIFIN DALIMUNTHE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL ARIFIN DALIMUNTHE** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - o Uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –231/Rp.Rap/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Khairul Arifin Dalimunthe** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2023, bertempat di Gg Sederhana Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Sekitar pukul 17.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di Gg Sederhana Kelurahan padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu datang laki-laki meminta tolong kepada terdakwa untuk meminta carikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut “tunggu bentar ya bang supaya aku carikan” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdra ZOY (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu, setelah bertemu sdra ZOY terdakwa mengatakan ada orang disamping mau beli paket Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdra ZOY



memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah terdakwa terima narkotika jenis sabu dari sdra ZOY kemudian terdakwa menerima Uang Senilai Rp 20.000 (dua Puluh ribu) upah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pun pergi menjumpai laki-laki yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika Jenis sabu kepada terdakwa, ketika terdakwa baru berjalan sekitar lebih kurang lima puluh meter dari rumah sdra ZOY tiba tiba saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardiansyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu) menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan secara menyeluruh dan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto di tanah didekat terdakwa ditangkap dan uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana yang dipergunakan oleh terdakwa, membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

➤ Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 218/03.10102/2023 tertanggal 24 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,22 gram, dan berat netto 0,12 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3853/NNF/2023 Tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.



Yang diperiksa milik Terdakwa Khairul Arifin Dalimunthe dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.

milik Terdakwa Khairul Arifin Dalimunthe *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Khairul Arifin Dalimunthe** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2023, bertempat di Gg Sederhana Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni Sekira Pukul 21.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu) mendapat Infomasi dari masyarakat yang dapat dipercaya di Jalan Gg Sederhana Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkotika Jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 18.10 wib saksi Andi Fahri Hasibuan bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama **KHAIRUL ARIFIN DALIMUNTHE** di Gg Sederhana Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten



Labuhanbatu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto di tanah didekat terdakwa ditangkap dan uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

➤ Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 218/03.10102/2023 tertanggal 24 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,22 gram, dan berat netto 0,12 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3853/NNF/2023 Tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.

Yang diperiksa milik Terdakwa Khairul Arifin Dalimunthe dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.

➤ milik Terdakwa Khairul Arifin Dalimunthe benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 18.10 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zoy pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan H Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib bahwa di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul tiba dilokasi, melihat Terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti



1(satu) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjtnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Zoy (DPO), kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 18.10 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib bahwa di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, sering terjadi transaksi Jual beli narkotika Jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung menuju lokasi yang dimaksud,



kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH tiba dilokasi, melihat Terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjtnya saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Zoy (DPO), kemudian saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 218/03.10102/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3853/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 18.10 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zoy (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Sekitar pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa sedang duduk di Gg Sederhana Kel padang Bulan Kec Rantau utara Kab Labuhanbatu datang laki - laki meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminta carikan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada laki - laki tersebut tunggu bentar lalu Terdakwa pergi ke rumah Zoy (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Zoy (DPO) "ada orang disimpang mau beli paket Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Zoy (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa terima narkotika jenis sabu Zoy (DPO) kemudian Terdakwa menerima Uang Senilai Rp 20.000 (dua Puluh ribu) sebagai upah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika yang minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjumpai laki - laki yang meminta tolong untuk membelikan narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa, ketika Terdakwa berjalan sekitar lebih kurang lima puluh meter dari rumah Zoy (DPO) tiba tiba Terdakwa di hampiri oleh laki laki yang tidak Terdakwa kenal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata laki-laki tersebut adalah seorang polisi kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotikan jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto ;
- Uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 18.10 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 18.10 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zoy (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib bahwa di Gg Sederhana Kel



Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba di lokasi, melihat Terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Zoy (DPO), kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Khairul Arifin Dalimunthe dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 218/03.10102/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3853/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 18.10 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang Senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zoy (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni Sekira Pukul 17.00 Wib bahwa di Gg Sederhana Kel Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba dilokasi, melihat Terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 Gram netto dan Uang senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjtnya saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Zoy (DPO), kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap



H. Sitompul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 218/03.10102/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3853/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh Zoy (DPO) dimana Terdakwa memperolehnya untuk Terdakwa berikan kepada laki-laki yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dan dihubungkan dengan hasil hasil laboratorium 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto adalah benar narkotika jenis sabu dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa atas perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Arifin Dalimunthe** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto ;Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.